Dampak Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Terhadap Dispensasi Kawin (Studi Pendapat Hakim Pengadilan Agama Purbalingga)

Maulida Afiya Sofa
STAIA Al-Hikmah 2 Brebes
e-mail: fyasofa@gmail.com

Abstract

Early marriage is an underage marriage carried out by a husband and wife, one of whom has not met the marriage age limit. In October 2019 the Marriage Law Number 1 of 1974 article 7 was revised to become Law Number 16 of 2019. Which discussed the marriage age which was originally 16 years for women was changed to 19 years. In Indonesia, there is a marriage dispensation rule, namely the granting of the right to a person to carry out a marriage even though his age has not reached the age limit for marriage. In this study, the renewal of Law Number 16 of 2019 against Law Number 1 of 1974 greatly affected the marriage dispensation, namely a significant increase in applications at the Purbalingga Religious Court. The judge's opinion regarding the existence of Law Number 16 of 2019 the judge agreed because the Law was born on the basis of the decision of the Constitutional Court Number 22/PUU-XV/2017 which the background of the decision was concerning the fear of violations of human rights, discrimination, exploitation, not carry out compulsory education and endanger reproductive health. So that people can rethink the application that will be submitted to the Religious Court

Keywords*: Law no. 16 of 2019, Dispensation for Marriage, Judge's Opinion*

Abstrak

Perkawinan dini merupakan perkawinan dibawah umur yang dilakukan oleh sepasang suami istri, yang salah satu mempelainya belum memenuhi batas usia perkawinan. Pada bulan Oktober 2019 Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 pasal 7 mengalami revisi menjadi Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019. Yang membahas mengenai usia perkawinan yang awalnya 16 tahun untuk wanita diubah menjadi 19 tahun. Di Indonesia terdapat aturan dispensasi kawin yaitu pemberian hak kepada seseorang untuk melaksanakan perkawinan meskipun usianya belum mencapai batas usia perkawinan. Dalam penelitian ini bahwa pembaharuan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sangat berpengaruh pada dispensasi kawin, yakni peningkatan permohonan yang signifikan di

Pengadilan Agama Purbalingga. Pendapat hakim mengenai adanya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 hakim setuju karena Undang-undang tersebut lahir atas dasar putusan MK Nomor 22/PUU-XV/2017 yang latar belakang putusan tersebut mengenai khawatir terjadinya pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia, diskriminasi, eksploitasi, tidak melaksanakan wajibnya pendidikan dan membahayakan kesehatan reproduksi. Sehingga masyarakat bisa memikir ulang terkait permohonan yang akan diajukan ke Pengadilan Agama.

Kata kunci: UU No. 16 Tahun 2019, Dispensasi Kawin, Pendapat Hakim

Pendahuluan

Salah satu masalah yang dibahas dalam sumber ajaran Islam adalah masalah perkawinan. Al-Qur'an menekankan akan adanya keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah bagi setiap pasangan yang secara langsung menempuh bahtera rumah tangga. Banyak cara yang dapat dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Salah satunya adalah upaya mencari calon istri dan calon suami yang baik. Upaya tersebut merupakan kunci dari ajaran Rasulullah kepada umatnya yang dapat menentukan perjalanan bahtera rumah tangganya.[1]

Dalam hukum Islam, pada dasarnya semua tingkatan usia dapat melaksanakan perkawinan. Dalam al-Qur'an tidak disebutkan secara spesifik mengenai berapa usia yang diperbolehkan untuk melaksanakan perkawinan. Yang tertera hanya ketentuan akil balig bagi pria dan wanita saja, firman Allah dalam Q.S. An-Nisa ayat 6 :

وَابْتَلُوا الْيَتٰمٰى حَتّٰٓى اِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ ۚ فَاِنْ اٰنَسْتُمْ مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوْٓا اِلَيْهِمْ اَمْوَالَهُمْ ۚ

Artinya: *Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup usia untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya.*

Dalam tafsir *ayat al ahkam*, seorang anak pria dikatakan balig apabila telah bermimpi. Sebagaimana telah disepakati ulama bahwa anak yang sudah bermimpi kemudian junub (keluar mani) maka dia telah balig. Adapun ciri-ciri wanita ketika sudah haid maka itulah batasan balig.

Persyaratan balig untuk perkawinan sangat penting karena penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa perkawinan dini atau muda cenderung bercerai.

[1] Khairul Mufti Rambe, *Psikologi Keluarga Islam* (Medan: Al-Hayat, 2017), hal. 23.

Situasi ini masuk akal karena persiapan psikologis pasangan muda tidak cukup untuk menyelesaikan kehidupan keluarga saat ini.[2]

Beberapa tahun belakangan ini sangat banyak terjadi perkawinan dini. Perkawinan dini adalah perkawinan dibawah usia yang dilakukan oleh sepasang suami istri, yang salah satu mempelainya belum memenuhi batas usia untuk melaksanakan perkawinan. Di Indonesia dikenal dengan adanya dispensasi kawin, yaitu pemberian hak kepada seseorang untuk melaksanakan perkawinan meskipun usianya belum mencapai batas usia perkawinan yang disebabkan karena hal-hal tertentu.[3]

Hukum positif Indonesia yang mengatur tentang perkawinan, yakni Pasal 7 UU No. 1 Tahun 1974 ayat (1) menyatakan bahwa Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun. Perkawinan yang dilangsungkan pada usia sangat muda atau dibawah usia perkawinan dikhawatirkan akan menghasilkan keturunan yang kurang baik. Karena yang dihasilkan tidak hanya bibit yang kurang matang saja, tetapi juga karena kurangnya pengetahuan calon mempelai mengenai bagaimana cara pengasuhan anak atau yang biasa disebut ilmu *parenting* sehingga anak akan tumbuh dan berkembang dengan pola asuh anak yang kurang maksimal. Oleh karena itu, perkawinan yang tidak sesuai syarat usia minimal bolehnya melaksanakan perkawinan harus diminimalisir sekecil mungkin untuk mencegah terjadinya kekhawatiran tersebut.[4]

Sebelum disahkan menjadi sama-sama 19 tahun, Undang-undang ini mengalami beberapa kali *judicial review*. Setelah mengalami beberapa proses tersebut kemudian permohonan ini dicatat sebagai perkara nomor 22/PUU-XV/2017 perihal pengujian UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan mengenai pasal yang akan diujikan dalam permohonan tersebut adalah Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 "Semua warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya".

Setelah mengalami beberapa kali persidangan dan sempat adanya penundaan dengan alasan yang tidak jelas, pada Desember 2018 Mahkamah Konstitusi melalui amar putusannya menyatakan mengabulkan sebagian permohonan pemohon. Kutipan

[2] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fikih Munakahat dan Undang-undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2014), hal. 44.

[3] Direktur bina KUA dan Keluarga Sakinah, *Fondasi Keluarga Sakinah* (Jakarta: Kemenag RI, 2017), hal. 204

[4] Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hal. 144.

putusan Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa sepanjang frasa "usia 16 (enam belas) tahun" dalam Pasal 7 ayat (1) adalah bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Amar putusan MK tersebut juga termasuk "Memerintahkan kepada pembentuk Undang-undang untuk dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun melakukan perubahan terhadap UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya berkenaan dengan batas minimal usia perkawinan bagi wanita".[5]

Karena dipengaruhi oleh banyaknya dampak dari perkawinan dini, dan bertentangannya pasal 7 Undang-undang perkawinan dengan pasal 27 UUD 1945 yang pada intinya bahwa ketentuan tersebut menimbulkan adanya diskriminasi antara pria dan wanita akhirnya pada tanggal 14 Oktober 2019 di Jakarta, Presiden Joko Widodo secara resmi mengesahkan UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, setelah lebih dari 45 tahun sama sekali belum pernah mengalami perubahan. Dengan demikian menjadi bukti sejarah pembaharuan hukum Islam di Indonesia tentang perkawinan yang memberikan dampak yang sangat besar bagi kehidupan masyarakat Indonesia.

Pasca diundangkannya UU No. 16 Tahun 2019 data pengajuan permohonan dispensasi kawin pada Pengadilan Agama se-Jawa Tengah misalnya, dilansir melalui alamat web Pengadilan Tinggi Agama Semarang bahwa permohonan dispensasi kawin meningkat sebesar 286,2% atau penambahan sebanyak 1016 permohonan dengan perbandingan data dari bulan Oktober 2019 sebanyak 355 perkara dan pada akhir November 2019 terdapat sebanayak 1371 perkara.[6]

Pengadilan Agama Purbalingga merupakan salah satu Pengadilan Agama yang besar dibuktikan dengan kelas 1B. Selain itu, beberapa hakim yang bertugas di Pengadilan Agama purbalingga tersebut telah banyak mengikuti pelatihan tentang dispensasi kawin. Sehingga sesuai dengan bahan kajian penelitian yang dilakukan. Serta lokasi penelitian pernah menjadi lokasi PKL peneliti, sehingga memudahkan peneliti dalam kegiatan penelitian.

Di Pengadilan Agama Purbalingga, hingga saat ini masih terdapat kasus perkawinan dini yang mengakibatkan tingginya jumlah permohonan dispensasi kawin. Padahal pada saat batas usia perkawinan bagi wanita masih 16 tahun pada tahun 2019

[5]Jurnal Wanita, "Perjuangan Mengakhiri Perkawinan Anak", *Detik News*, (September, 2019), hal.74.

[6] Mukhamad Suharto, "Bias Kegamaan Dalam Perkawinan Anak", *Jurnal Khuluqiyya*, No. 2 (Juni, 2020), hal. 95.

terdapat 227 perkara, namun karena adanya kenaikan batas usia kawin pada November 2019, pada tahun 2020 meningkat menjadi 549 perkara.[7]

Dari latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, maka dapat diambil beberapa pokok pembatasan yang dipandang relevan untuk dikaji dan dibahas, yakni bagaimana dampak Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 terhadap dispensasi kawin di Pengadilan Agama Purbalingga dan bagaimana pendapat hakim Pengadilan Agama Purbalingga mengenai Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan tersebut.

Pembahasan

A. Batas Usia Perkawinan

Perkawinan merupakan institusi yang sakral dan suci dimana pria dan wanita terjalin dalam ikatan yang sangat kokoh untuk membentuk keluarga yang sakinah mawadah dan rahmah. Tujuan perkawinan menurut agama Islam ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga, sejahtera yang artinya terciptanya ketenangan lahir dan batin disebabkan terpenuhinya keperluan hidup lahir dan batinnya, sehingga timbullah kebahagiaan, yakni kasih sayang antar anggota keluarga.[8]

Tujuan perkawinan menurut Abdul Rahman Ghazaly adalah sebagai berikut:[9]

1. Mendapatkan dan melangsungkan keturunan.
2. Penyaluran syahwat dan penumpahan kasih sayang berdasarkan tanggungjawab.
3. Membangun rumah tangga dalam rangka membentuk masyarakat yang sejahtera berdasarkan cinta dan kasih sayang.
4. Menimbulkan kesungguhan bertanggungjawab dan mencari harta yang halal.

Dahulu, kedewasaan diukur dengan menstruasi bagi wanita dan mimpi basah bagi pria, saat ini kita sadari bahwa kedua kondisi tersebut hanya menunjukkan kematangan biologis untuk kematangan reproduksi secara fisik, kedewasaan tentu bukan soal usia semata, tetapi soal kematangan sosial dan berperilaku. Usia dibutuhkan sebagai batasan dan penanda kongkrit yang dapat digunakan sebagai standar bagi kedewasaan. Hal tersebut dikarenakan perkawinan tidak hanya soal

[7] Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Agama Purbalingga
[8] Abdul Rahman Ghazali, *Fikih Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2010), hal. 22.
[9] Ibid, hal. 28.

pelampiasan hasrat seksual atau biologis semata. Perkawinan juga mengandung tanggung jawab sosial yang besar dan mengemban visi sakinah, mawaddah, dan rahmah.[10]

1. Batas usia perkawinan dalam hukum Islam

Batas usia perkawinan tidak dibicarakan dalam kitab-kitab fikih. Meskipun secara terang-terangan tidak ada petunjuk al-Qur'an atau hadis tentang batas usia perkawinan, namun ada beberapa ayat al-Qur'an yang biasa dijadikan rujukan mengenai usia perkawinan tanpa mengkhususkan usia tertentu. Di antaranya adalah Firman Allah SWT dalam Q.S An Nur ayat 32:

وَاَنْكِحُوا الْاَيَامٰى مِنْكُمْ وَالصّٰلِحِيْنَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَاِمَاۤىِٕكُمْ ۗ اِنْ يَّكُوْنُوْا فُقَرَاۤءَ يُغْنِهِمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ ۗ وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ

Artinya: Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak (untuk kawin) di antara hamba-hamba sehayamu yang pria dan hamba-hamba sahayamu yang wanita. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberiannya) lagi Maha Mengetahui.

Dalam Tafsir Ibnu Kastir dijelaskan bahwa ayat ini adalah perintah untuk melaksanakan perkawinan sebagaimana pendapat sebagian ulama mewajibkan perkawinan bagi mereka yang mampu. Al-Maraghi menafsirkan sebagaimana yang dikutip oleh mustofa kalimat *washalihin*, para pria atau wanita yang mampu untuk melaksanakan perkawinan dan menjalankan hak-hak suami istri, seperti berbadan sehat, mempunyai harta, dan lain-lain. Quraish Shihab menafsirkan ayat tersebut *washalihin* bahwa seseorang yang mampu secara mental dan spiritual untuk membina rumah tangga, bukan berarti yang taat beragama, karena fungsi perkawinan bukan hanya memerlukan persiapan mental dan spiritual, baik bagi calon pria maupun calon wanita.[11]

Menurut Hanafi, tanda balig bagi seorang pria ditandai dengan mimpi dan keluarnya mani, sedangkan wanita ditandai dengan haid. Jika tidak ada tanda-tanda bagi keduanya, ditandai dengan tahun, yaitu 18 tahun bagi pria dan 17 tahun bagi wanita. Menurut Imam Malik, balig ditandai dengan keluarnya mani dalam kondisi tidur atau ditandai dengan beberapa tumbuhnya rambut di anggota tubuh. Menurut Imam Syafi'i, batasan balig adalah 15 tahun bagi pria dan 9 tahun bagi

[10] Direktur bina KUA dan Keluarga Sakinah, *Fondasi Keluarga Sakinah*, hal. 32.

[11] Mustofa, *Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Islam* (Bandung: Pustaka Al-Fikriis, 2009), hal. 22.

wanita. Menurut Hanbali, bagi pria ditandai dengan mimpi atau usia 15 tahun, sedangkan bagi wanita ditandai dengan haid.[12]

Secara historis, batas usia perkawinan dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW dengan sayyidah Aisyah yang berusia 9 tahun. Batasan usia 9 tahun sebagaimana hadits yang diriwayatkan Imam Muslim:[13]

عن عائشة قالت:تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي بنت ست وبنى بها بنت تسع ومات عنها وهي بنت ثمان عشرة (رواه مسلم)

Artinya: Dari Aisyah berkata:Rasulullah SAW mwkawin dengan Aisyah dalam usia 6 tahun, dan beliau membawanya ketika ia berusia 9 tahun, dan beliau wafat ketika ia usia 18 tahun. (H.R Muslim).

Adapun batasan usia 15 tahun sebagaimana riwayat Ibnu Umar yang dikutip Ahmad Rafiq:

عرضت عن التبي صلى الله عليه وسلم يوم احد وانا ابن اربع عشرة سنة فلم يجزبي وعرضت عليه يوم الحنداق وانا ابن عشرة سنة فأجازنى.

Artinya: Saya telah mengajukan kepada Rasulullah SAW untuk ikut perang Uhud yang waktu itu aku berusia 14 tahun , beliau tidak mengizinkan. Dan aku mengajukan kembali kepada beliau ketika perang Khandaq, waktu itu usiaku 15 tahun, dan beliau membolehkan aku untuk mengikuti perang.[14]

Landasan normatif dilihat dari kacamata sosiologis tentang batas usia balig atau batas usia perkawinan dalam pandangan para fuqaha dapat disimpulkan bahwa dasar minimal pembatasan adalah 15 tahun, meskipun Rasulullah mengawini Aisyah pada usia 9 tahun.

2. Batas usia perkawinan dalam hukum positif

Perkawinan pada usia dini merupakan perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang usianya di bawah ketentuan yang diatur dalam UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Dalam Undang-undang Perkawinan No. 16 Tahun 2019 diatur mengenai batasan usia perkawinan bagi calon mempelai pria maupun wanita. Ketentuan tersebut termuat dalam pasal 7 ayat (1), yang menyatakan bahwa:

"Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun".

[12] Abd Al-Rahman Al-Jaziri, *Kitab Al-Fiqh Ala Madzahib Al-Arba'ah* (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Imamiyyah, 2003), hal. 313.

[13] Imam Muslim, *Shahih Muslim*, (Surabaya: Al-Hidayah, t.t), hal. 583.

[14] Ibnu Hajar Al-Atsqalani, *Bulugh al-Maram* (Surabaya: Haramain, 2011), hal. 187.

Sehubungan dengan mengenai batas usia perkawinan calon mempelai pria maupun wanita yang telah ditetapkan, dalam Undang-undang Perkawinan memberi kelonggarang dalam penyimpangan atas aturan batas usia tersebut. Dalam pasal 7 ayat (2) dan (3) yang menyatakan:

> (2) Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.
> (3) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut pasal 6 ayat (3) dan (4) Undang-undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam pasal 6 ayat (6).)".[15]

Mengenai batas usia perkawinan juga tertera dalam Kompilasi Hukum Islam yang termuat dalam pasal 15 ayat (1) dan (2) yang berbunyi:

> (1) Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon isteri sekurang- kurangnya berumur 16 tahun.
> (2) Bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapati izin sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 ayat (2), (3), (4), dan (5) UU No. 1 Tahun 1974.

Ketentuan batas usia ini, seperti disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 15 ayat (1) didasarkan kepada pertimbangan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan. Ini sejalan dengan prinsip yang diletakkan Undang-undang Perkawinan, bahwa calon suami istri itu harus telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian serta mendapat keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami istri yang masih di bawah usia perkawinan.[16] Masalah penentuan usia dalam Undang-undang Perkawinan maupun dalam Kompilasi Hukum Islam, memang bersifat ijtihadiyah, sebagai usaha pembaharuan pemikiran fikih yang lalu.

Peraturan Menteri Agama No. 3 Tahun 1975 tentang Kewajiban Pegawai Pencatat Nikah dan Tata Kerja Pengadilan Agama dalam melaksanakan Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan bagi yang

[15] Mahkamah Agung R.I., *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan di Lingkungan Peradilan Agama*, hal. 340.
[16] Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional* (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), hal.7.

beragama Islam, juga mengatur tentang batas usia perkawinan yang tertuang dalam pasal 13 ayat (1) dan (2):

(1) Apabila seseorang calon suami belum mencapai umur 19 tahun dan calon isteri belum mencapai umur 16 tahun hendak melangsungkan pernikahan harus mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Agama.
(2) Permohonan dispensasi bagi mereka tersebut pada ayat (1) pasal ini, diajukan oleh kedua orang tua pria maupun wanita kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggalnya.[17]

UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menegaskan bahwa pertanggung jawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus menerus demi terlindunginya hak-hak anak. Tindakan tersebut dimaksudkan untuk mewujudkan kehidupan terbaik bagi anak yang diharapkan sebagai penerus bangsa yang potensial dan tangguh. Upaya perlindungan anak harus dilakukan sedini mungkin, yakni sejak dari janin dalam kandungan hingga usia 18 (delapan belas) tahun.[18]

B. Dipensasi Kawin

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, dispensasi merupakan izin pembebasan dari suatu kewajiban atau larangan. Menurut Roihan A. Rasyid, dispensasi kawin adalah dispensasi yang diberikan Pengadilan Agama kepada calon mempelai yang belum mencukupi batas usia perkawinan.[19] Permohonan dispensasi tersebut diajukan oleh orang tua atau wali calon mempelai pria atau wanita ke Pengadilan Agama daerah setempat.

Subekti dan Tjirosudibio, dispensasi artinya penyimpangan atau pengecualian dari suatu peraturan.[20] Dispensasi yang dimaksud di sini adalah pengecualian dalam hal penerapan ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan yang diberikan oleh pengadilan pada suatu perkawinan yang akan dilakukan karena salah satu atau kedua calon mempelai yang belum mencapai usia minimal untuk memasuki dunia perkawinan.

Dispensasi kawin adalah izin perkawinan dibawah usia yang diberikan kepada calon mempelai yang akan melaksanakan perkawinan namun bagi calon mempelai tersebut belum dapat memenuhi syarat-syarat perkawinan sesuai dengan

[17] Arso Sosroatmodjo dan A. Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, hal. 191.
[18] Mardi Candra, *Aspek Perlindungan Anak Indonesia, Analisis Tentang Perkawinan di Bawah Umur* (Jakarta: Kencana, 2018), hal. 3.
[19] Roihan A. Rayid, *Hukum Acara Peradilan Agama* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hal. 32.
[20] Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kamus Hukum* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1979), hal. 33.

ketentuan UU No. 16 Tahun tentang Perkawinan pasal 7 ayat (1). Apabila penyimpangan terhadap ketentuan pada pasal 7 ayat (1) maka diterangkan pada pasal 7 ayat (2) bahwa penyimpangan terhadap pasal 7 ayat (1) haruslah dimintakan dispensasi kepada Pengadilan.

Jadi dispensasi kawin merupakan pemberian kelonggaran untuk melaksanakan perkawinan kepada calon mempelai yang belum mencapai syarat batas usia perkawinan sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (1) UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan yaitu untuk pria dan wanita mencapai umur 19 tahun yang seharusnya tidak di perbolehkan atau tidak diizinkan untuk melaksanakan perkawinan namun karena alasan tertentu maka perkawinan tersebut diperbolehkan atau diizinkan.

Dalam UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan pasal 7 ayat (2) disebutkan bahwa penyimpangan terhadap ketentuan ayat (1) mengenai batas usia minimal perkawinan, dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan Agama atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita.

Dalam Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan oleh calon mempelai yang telah mencapai usia yang telah ditetapkan dalam Pasal 7 UU No. 1 Tahun 1974 yakni pihak pria sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan pihak wanita sekurang-kurangnya berumur 16 tahun.[21]

Pengadilan Agama memiliki dua kewenangan yaitu kewenangan absolut dan kewenangan relatif. Adapun kewenangan absolut Peradilan Agama disebut dalam pasal 49 dan pasal 50 UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah di amandemen dengan UU No. 3 tahun 2006 yang berbunyi: "Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama islam, diantaranya adalah perkawinan".

Adapun ketentuan landasan hukum pengajuan dispensasi kawin bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 19 tahun bagi pria dan wanita adalah Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dan pasal 7 ayat (1), (2) dan (3) UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Dalam pasal 7 ayat

[21] Wahyu Widiana, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Direktur Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, 2000), hal. 19.

(1) Bahwa perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria dan wanita mencapai umur 19 tahun.
(2) Dalam hal penyimpangan dalam ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang diminta oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita.
(3) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut pasal 6 ayat (3) dan (4) Undang-undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam pasal 6 ayat (6).

Adapun beberapa dampak dari adanya perkawinan di bawah batas usia perkawinan yaitu:

a. Segi kesehatan.

Kehamilan pada usia dini memiliki resiko medis yang cukup tinggi, karena pada usia dini alat reproduksi belum matang untuk menjalankan fungsinya, alat reproduksi baru siap mejalankan fungsinya setelah berusia 20 tahun karena pada usia ini fungsi hormonal melewati masa kerjanya secara maksimal, rahim seorang wanita mengawali kematangan sejak usia 14 tahun yang ditandai dengan menstruasi. Kematangan rahim ini dapat pula dilihat dari perubahan ukuran rahim secara anatomis, pada seorang wanita ukuran rahim berubah sejalan dengan usia dan perkembangan hormonal. Hamil di usia sangat muda dapat meningkatkan risiko kesehatan pada wanita dan bayinya. Hal ini karena sebenarnya tubuh belum siap untuk hamil dan melahirkan.[22] Umumnya ada empat kondisi kehamilan yang sering muncul akibat perkawinan dibawah usia, yaitu:

1) Tekanan darah menjadi tinggi

Hamil di usia sangat muda memiliki risiko yang tinggi terhadap naiknya tekanan darah. Seseorang bisa saja menderita *preeklampsia*, yang ditandai dengan tekanan darah tinggi, adanya protein dalam urin, dan tanda kerusakan organ lainnya. Pengobatan harus dilakukan untuk mengontrol tekanan darah dan mencegah komplikasi, tetapi secara bersamaan hal ini juga dapat mengganggu pertumbuhan bayi dalam kandungan.

2) Anemia

[22] Novita Joseph, "Bahaya Kesehatan yang Timbul Akibat Perkawinan Dini" dalam https://hellosehat.com/hidup-sehat/tips-sehat/bahaya-kesehatan-akibat-perkawinan-dini/, Agustus 2019.

Hamil di usia remaja juga dapat menyebabkan anemia saat kehamilan. Anemia ini disebabkan karena kurangnya zat besi yang dikonsumsi oleh ibu hamil. Itu sebabnya, untuk mencegah hal ini, ibu hamil dianjurkan untuk rutin mengonsumsi tablet tambah darah setidaknya 90 tablet selama masa kehamilan. Anemia saat hamil dapat meningkatkan risiko bayi lahir prematur dan kesulitan saat melahirkan. Anemia yang sangat parah saat kehamilan juga dapat berdampak pada perkembangan bayi dalam kandungan.

3) Bayi lahir prematur dan BBLR.

Kejadian bayi lahir prematur meningkat pada kehamilan di usia sangat muda. Bayi prematur ini pada umumnya mempunyai berat badan lahir rendah (BBLR) karena sebenarnya ia belum siap untuk dilahirkan (di usia kurang dari 37 minggu kehamilan). Bayi prematur berisiko untuk menderita gangguan sistem pernapasan, pencernaan, penglihatan, kognitif, dan masalah lainnya.

4) Meninggal saat melahirkan.

Menurut National Health Service, wanita di bawah usia 18 tahun yang hamil dan melahirkan berisiko mengalami kematian saat persalinan. Pasalnya, di usia belia ini tubuh mereka belum matang dan siap secara fisik untuk melahirkan. Selain itu, pinggul mereka yang sempit karena belum berkembang sempurna juga dapat menjadi penyebab bayi meninggal saat dilahirkan.

b. Segi sosiologi

Ditinjau dari sisi sosial, perkawinan anak juga berdampak pada potensi perceraian dan perselingkuhan dikalangan pasangan muda yang baru melaksanakan perkawinan. Hal ini dikarenakan emosi yang masih belum stabil sehingga mudah terjadi pertengkaran dalam menghadapi masalah kecil sekalipun. Adanya pertengkaran terkadang juga menyebabkan timbulnya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)/kekerasan seksual terutama yang dialami oleh istri di karenakan adanya relasi hubungan yang tidak seimbang.

Menurut Nurhadi, permasalahan perkawinan usia dini tidak bisa hanya ditimpakan pada kedua mempelai yang memutuskan untuk melaksanakan perkawinan meski masih belia. Dia menganggap, ada

pemahaman yang perlu dibenahi di masyarakat, yakni perkawinan usia dini lebih banyak membawa dampak merugikan. Terutama bagi perempuan, karena secara psikis dia belum siap untuk menjadi ibu. Yang kedua, secara fisik, di usia itu tubuhnya belum siap untuk mengandung janin di dalam rahimnya. Di sisi lain, Nurhadi mengatakan ada dampak sosial yang bisa terjadi akibat perkawinan usia dini yang masih dianggap lazim di masyarakat. Di samping meningkatkan populasi di sebuah masyarakat, perkawinan usia dini itu sebenarnya juga akan membebani keluarga besarnya. Karena umumnya mereka belum terlalu siap untuk mengasuh anak, sehingga mereka masih butuh bantuan dari orang lain, dalam hal ini keluarga besarnya. Entah dari ayahnya, kakeknya, neneknya, atau dari kerabat-kerabat yang lain. Itu barangkali akan mengurangi kemampuan keluarga untuk melakukan aktivitas produktif. Dalam jangka panjang, Nurhadi menilai hal ini akan berkontribusi pada menurunnya produktivitas di masyarakat. Karena ada beban yang harus mereka tanggung, dan mereka harus mengalokasikan sebagian waktu dan energinya untuk mengurus itu. Umumnya, mereka itu akan kesulitan mendapat pekerjaan. Sehingga berpotensi menambah angka kemiskinan di sebuah masyarakat.[23]

c. Segi psikologi

Perkawinan pada usia muda akan membebani anak perempuan dengan tanggungjawab menjadi seorang istri, pasangan seks, ibu, dan peran lain yang seharusnya dilakukan orang dewasa dan cenderung belum siap untuk dilakukan oleh remaja putri. Perkawinan ini juga menimbulkan beban psikologis dan emosional yang hebat bagi mereka. Selain itu terkadang juga terdapat kesenjangan usia, dimana remaja putri jauh lebih muda dari pasangan mereka.[24]

Berbagai kajian menunjukkan bahwa remaja putri yang melaksanakan perkawinan pada usia dini memiliki risiko tinggi untuk mengalami kecemasan, depresi, atau memiliki pikiran untuk bunuh diri yang sebagian dapat disebabkan mereka tidak memiliki status, kekuasaan,

[23] "Dampak Psikologis Dan Sosial Pernikahan Usia Dini." www. simak. Com /tren/ read/ 2020/10/27/203100965/dampak-psikologis-dan-sosial-pernikahan-usia-dini (akses 24 Maret 2021).

[24] B. P. Statistik, "Kemajuan yang tertunda: Analisis data perkawinan usia anak di Indonesia" B. P. Statistik: Jakarta Indonesia, 2016. (akses 24 Maret 2021).

dukungan, dan kontrol atas kehidupan mereka sendiri. Selain itu mereka juga kurang mampu untuk menegosiasikan hubungan seks yang aman.[25]

Pernikahan dini akan membuat peluang lebih besar untuk mengalami kekerasan fisik, seksual, psikologis, dan emosional, serta isolasi sosial, yang merupakan akibat dari kurangnya status dan kekuasaan mereka di dalam rumah tangga. Pengantin muda lebih sering mengalami kekerasan. Kekerasan dalam rumah tangga dianggap wajar oleh sebagian besar orang. 41% persen wanita usia 15-19 tahun percaya bahwa suami dapat dibenarkan dalam memukul istrinya karena berbagai alasan termasuk ketika istri memberikan argumen yang bertentangan.[26]

Wanita yang menikah di usia dini secara psikologis belum siap untuk bertanggungjawab dan berperan sebagai istri, partner seks, maupun sebagai ibu sehingga jelas bahwa perkawinan anak menyebabkan imbas negatif terhadap kesejahteraan psikologis serta perkembangan kepribadian mereka. Komplikasi psikososial dapat pula terjadi akibat perkawinan dan kehamilan di usia dini yang akan memberikan dampak negatif sosial jangka panjang yang tak terhindarkan dimana ibu yang mengandung di usia dini cenderung mengalami krisis percaya diri. Sehingga anak-anak yang dilahirkan oleh ibu-ibu yang berusia kurang dari 19 tahun memiliki 30-40 % peningkatan resiko mengalami hambatan pertumbuhan sejak lahir hingga usia 2 tahun.[27]

C. Pendapat Hakim Pengadilan Agama Purbalingga

Pengadilan Agama Purbalingga sebagaimana Pengadilan Agama yang lainnya di Indonesia merupakan pengadilan tingkat pertama. Pengadilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu. Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, wasiat, hibah, wakaf, infaq, sodaqoh, dan ekonomi syari'ah.[28] Permohonan

[25] Raj, A. "When the mother is a child: The impact of child marriage on the health and human rights of girls. Boston." Archives of disease in childhood,2010. (akses 24 Maret 2021).

[26] UNICEF. "Progress for children; A report card on adolescent", UNICEF. New York 2012. (akses 24 Maret 2021).

[27] Statistik, B. P. "Analisis data perkawinan usia anak di Indonesia", K. K. R. Indonesia. Jakarta. 2016. (akses 24 Maret 2021).

[28] Mardani, *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Press, 2017), hal.

dispensasi kawin sebagai perkara permohonan karena dalam perkara ini tidak mengandung sengketa dan oleh hakim diterima dan diputus dengan membuat penetapan yang mengabulkan atau menolak permohonan tersebut.

Adanya Undang-undang tentang kenaikan batas usia perkawinan tentu membawa dampak terhadap permohonan dispensasi kawin. Pada awalnya dispensasi kawin mayoritas dimohonkan oleh pihak laki-laki karena usia yang belum sampai pada batas minimal usia untuk melangsungkan perkawinan. Sekarang, pihak wanita dengan batas usia minimal yang sama, juga memiliki peluang untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin akibat tidak mencukupi batas usia minimal untuk melangsungkan perkawinan.

Adapun perubahan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 berdampak pada meningkatnya jumlah permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Purbalingga sebagaimana data yang penulis ambil di Pengadilan Agama Purbalingga berikut ini:

Pada tahun 2018 = 76 perkara.

Pada tahun 2019 = 227 perkara.

Pada tahun 2020 = 549 perkara

Per maret 2021 = 172 perkara.

Berdasarkan data diatas dapat dilihat perbedaan antara data saat Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan masih berlaku dan data ketika di undangkannya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang batas usia perkawinan berlaku.

Adapun permohonan dispensasi kawin yang diajukan di Pengadilan Agama Purbalingga terjadi atas beberapa faktor, yaitu:

1. Faktor kenaikan batas usia perkawinan itu sendiri.
2. Faktor perjodohan dari orang tua calon mempelai.
3. Faktor ekonomi.
4. Faktor hamil di luar nikah.
5. Faktor sudah akrab dan hubungan erat serta sulit untuk dipisahkan.
6. Faktor kemauan sendiri

Hakim adalah salah satu predikat yang melekat pada seseorang yang memiliki pekerjaan dengan spesifikasi khusus dalam bidang hukum dan peradilan

119.

sehingga banyak bersinggungan dengan masalah mengenai kebebasan dan keadilan secara legal dalam konteks putusan atas perkara yang di buat.[29] Dalam hal ini hakim dianggap tahu akan hukumnya (*juris curia novit*). Soal menemukan hukumnya adalah urusan hakim. Maka hakim dalam mempertimbangkan putusannya wajib karena jabatannya melengkapi alasan-alasan hukum yang tidak dikemukakan oleh para pihak.[30]

Al-Qur'an merupakan sumber utama untuk hukum Islam yang meletakkan dasar dan prinsip umum hukum Islam. Dalam bentuk masyarakat Indonesia pelaksanaan perkawinan telah diatur dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun, ketentuan tersebut memungkinkan terjadinya perkawinan dalam usia anak pada anak wanita karena dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Pelindungan Anak didefinisikan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia telah mengeluarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 yang salah satu pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam putusan tersebut yaitu "namun tatkala pembedaan perlakuan antara pria dan wanita itu berdampak pada atau menghalangi pemenuhan hak-hak dasar atau hak-hak konstitusional warga negara, baik yang termasuk ke dalam kelompok hak-hak sipil dan politik maupun hak-hak ekonomi, pendidikan, sosial, dan kebudayaan, yang seharusnya tidak boleh dibedakan semata-mata berdasarkan alasan jenis kelamin, maka pembedaan demikian jelas merupakan diskriminasi". Dalam pertimbangan yang sama juga disebutkan pengaturan batas usia minimal perkawinan yang berbeda antara pria dan wanita tidak saja menimbulkan diskriminasi dalam konteks pelaksanaan hak untuk membentuk keluarga sebagaimana dijamin dalam ketentuan pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dicantumkan bahwa setiap orang berhak

[29] Ahmad Kamil, *Filsafat Kebebasan Hakim* (Jakarta: Prenada Media Group, 2012), hal. 169.

[30] Dewi Iriani, *Pengetahuan Ilmu Hukum Dan Pengenalan Tentang Hukum di Indonesia*, (Ponorogo: CV. Senyum Indonesia, 2016), hal. 96.

membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah serta Negara menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, melainkan juga telah menimbulkan diskriminasi terhadap perlindungan dan pemenuhan hak anak sebagaimana dijamin dalam Pasal 28 B ayat (2) UUD 1945. Dalam hal ini, ketika usia minimal perkawinan bagi wanita lebih rendah dibandingkan pria, maka secara hukum wanita dapat lebih cepat untuk membentuk keluarga.

Perubahan norma dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ini menjangkau batas usia untuk melakukan perkawinan, perbaikan norma menjangkau dengan menaikkan batas minimal usia perkawinan bagi wanita. Dalam hal ini batas minimal usia perkawinan bagi wanita dipersamakan dengan batas minimal usia perkawinan bagi pria, yaitu 19 (sembilan belas) tahun. Batas usia dimaksud dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas. Diharapkan juga kenaikan batas usia yang lebih tinggi dari 16 (enam belas) tahun bagi wanita untuk kawin akan mengakibatkan laju kelahiran yang lebih rendah dan menurunkan resiko kematian ibu dan anak. Selain itu juga dapat terpenuhinya hak-hak anak sehingga mengoptimalkan tumbuh kembang anak.[31]

Dalam menyusun skripsi ini penulis mewawancarai 2 Hakim. Pendapat Bapak Miftah selaku Hakim di Pengadilan Agama Purbalingga mengenai kenaikan batas usia perkawinan menurutnya bahwa batas usia perkawinan naik menjadi 19 tahun diatur dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 yang mengamandemen Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Aturan tersebut lahir atas dasar putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017. Beliau setuju dengan putusan MK tersebut, karena menurutnya apa yang dimaksud didalamnya adalah mengenai tentang kekhawatiran adanya pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia, diskriminasi, eksploitasi, pendidikan, dan gangguan kesehatan reproduksi.[32]

[31] Salinan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

[32] Bapak Miftah, *Hasil Wawancara*, 09 April 2021, Pukul 14:00 WIB.

Sedangkan menurut Bapak Salim selaku Hakim di Pengadilan Agama Purbalingga mengenai pendapat terhadap adanya Undang-undang batas usia kawin yang dinaikkan yaitu beliau menyetujui, menurutnya dalam usia 19 tahun tersebut seorang wanita sudah mapan dan matang untuk siap menghadapi rumah tangga yang akan dilaluinya dan juga kebanyakan dispensasi kawin terjadi saat ini pada usia dibawah 16 bagi wanita sehingga ketika adanya Undang-undang kenaikan batas usia kawin masyarakat menjadi lebih sadar akan peraturan yang ada karena harus memenuhi syarat-syarat yang sudah ditetapkan oleh pemerintah dengan mencukupi batas usia perkawinan sesuai Undang-undang.[33]

Berdasarkan hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Purbalingga, penulis memperoleh keterangan bahwa pendapat Hakim mengenai Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan beliau setuju karena undang-undang tersebut lahir atas dasar putusan MK Nomor 22/PUU-XV/2017 yang latar belakang putusan tersebut mengenai khawatir terjadinya pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia, diskriminasi, eksploitasi, tidak melaksanakan wajibnya pendidikan dan membahayakan kesehatan reproduksi. Sehingga masyarakat bisa lebih sadar akan peraturan yang ada karena harus memenuhi syarat-syarat yang sudah ditetapkan oleh pemerintah dengan mencukupi batas usia perkawinan sesuai Undang-undang.

Selain wawancara dengan hakim, penulis juga wawancara dengan bapak Rosiful, selaku Panitera Pengganti Permohonan di Pengadilan Agama Purbalingga mengatakan bahwa untuk usia 16 tahun bagi wanita kalau hanya lulusan Sekolah Dasar itu sudah termasuk tua, karena di Desa kebanyakan usia tersebut sudah dianggap matang dan siap untuk menikah. Dilihat dari kategori baligpun usia tersebut sudah termasuk dalam kategori balig. Sekarang dinaikkan menjadi 19 tahun tapi setelah dinaikkan justru dispensasi kawin meningkat. Adanya pembatasan usia itu untuk sementara ini belum bisa mengekang banyaknya pengajuan dispensasi kawin, maksud dari pemerintah memang sebenarnya agar anak-anak dewasa dari sisi kematangan jiwa, fisik, dan emosionalnya, namun kenyataannya dispensasi kawin malah meningkat.[34]

Keterangan yang di dapatkan penulis dari wawancara dengan Bapak Rosiful ialah beliau kurang sependapat dengan adanya Undang-undang tersebut, karena menurutnya dalam usia 16 tahun, bagi wanita yang ada di pedesaan yang telah

[33] Bapak Salim, *Hasil Wawancara*, 07 April 2021, Pukul 10:00 WIB.
[34] Bapak Rosiful, *Hasil Wawancara*, 09 April 2021, Pukul 11:00 WIB.

putus sekolah sudah dianggap tua oleh masyarakat, sehingga ketika tidak segera dinikahkan akan berdampak negatif pada wanita tersebut.

Dalam menyelesaikan suatu perkara, hakim akan memutuskan dengan memperhatikan apa yang dituntut dan putusan tidak boleh melebihi apa yang dituntut dengan pertimbangan yang memperhatikan keadilan manfaat dan kepastian maka fungsi peradilan dalam menggali hukum hidup akan dapat diwujudkan. Tentunya dengan memperhatikan Undang-undang yang ada dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara yang diajukan.

Untuk penetapan mengabulkan atau menolak permohonan dispensasi kawin, hakim dengan kemerdekaan yang dimilikinya akan melakukan penggalian hukum terhadap alasan permohonan sekaligus melakukan penerjemahan, penafsiran, memilah dan memilih aturan yang paling tepat dan relevan dengan dispensasi kawin yang sedang dihadapi.

Di Pengadilan Agama Purbalingga, setelah diundangkannya UU No. 16 Tahun 2019 terdapat lonjakan perkara dari 77 perkara menjadi 387 perkara, dan ada 3 perkara yang di tolak oleh hakim, alasan penolakan tersebut yaitu tidak hadirnya orang tua dalam persidangan, karena kehadiran orang tua dalam PERMA No. 5 dijadikan sebagai pemohon dan saksi.[35]

Penutup

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan diatas, serta penelitian yang penulis lakukan maka dapat diambil kesimpulan bahwa setelah diundangkannya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, dispensasi kawin di Pengadilan Agama Purbalingga mengalami kenaikan yang signifikan. Data pengajuan permohonan dispensasi kawin mengalami penambahan sebanyak 387 perkara dengan perbandingan data dari bulan oktober 2019 sebanyak 77 perkara dan pada akhir oktober 2020 terdapat sebanyak 459 perkara. Sedangkan per maret 2021 permohonan yang masuk di pengadilan agama purbalingga sebanyak 172 perkara. Adapun Pendapat Hakim Pengadilan Agama Purbalingga mengenai Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan menyatakan bahwa ketentuan tersebut sudah sangat tepat dan hakim setuju dengan adanya Undang-undang tersebut, karena Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 lahir atas dasar putusan MK Nomor 22/PUU-XV/2017 yang latar

[35] Bapak Rosiful, *Hasil Wawancara*, 23 September 2021, Pukul 09:00 WIB.

belakang putusan tersebut mengenai khawatir terjadinya pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia, diskriminasi, eksploitasi, tidak melaksanakan wajibnya pendidikan dan membahayakan kesehatan reproduksi. Sehingga masyarakat bisa memikir ulang terkait permohonan yang akan diajukan ke Pengadilan Agama.

Daftar Pustaka

Alî Al-Shabuny, Muhammad, *Tafsir Ayat Al-Ahkam Min Al-Qur'an*, Bayrut: Dar Alkutub Al-'Ilmiyyah, 1999.

Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Peneleitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta,2013.

Candra, Mardi, *Aspek Perlindungan Anak Indonesia*, *Analisis Tentang Perkawinan Di Bawah Umur*, Jakarta: Kencana, 2018.

Depag, *Al Qur'an Dan Terjemah*, Kudus :Menara, 2006.

Departemen Agama RI. Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia. Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam. 2000.

Direktorat Bina KUA Dan Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kementrian Agama, *Fondasi Keluarga Sakinah*, Jakarta: Ditjrn Bimas Islam Kementrian Agama, 2007.

Ghazali, Abdul Rahman, *Fiqih Munakahat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.

Hakim, Rahmat,*Hukum Perkawinan Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2000.

Hanafi, Yusuf, *Kontroversi Perkawinan Anak Di Bawah Usia Child Marriage*, Bandung: Cv. Mandar Maju, 2011.

Haris, Jasmianti Kartini, "Implementasi Dispensasi Kawin Dalam Tinjauan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak", *Jurnal Al Qadau Peradilan Dan Huku Keluarga Islam*,September, 2018.

Kamil, Ahmad, *Filsafat Kebebasan Hakim*, Jakarta: Prenada Media Group, 2012.

Manan, Abdul, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Pengadilan Agama*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.

Musfiroh, Mayadina Rohmi, "Perkawinan Dini Dan Upaya Perlindungan Anak Di Indonesia",*Jurnal Hukum Dan Syari'ahVol. 8, No. 2*, Desember, 2016.

Peraturan Mahkamah Agung No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1975 Tentang Perkawinan.

Rofiq, Ahmad,*Pembaharuan Hukum Islam Di Indonesia*. Yogyakarta: Gama Media, 2001.

Subekti Dan R. Tjitrosudibio, *Kamus Hukum*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1979.

Septarini, Rafiah Dan Salimi, Umi, "Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 Tentang Batas Usia Kawin Bagi Wanita", *Jurnal Ulumul Syar'i, Vol. 8, No 1*, Januari, 2019.

Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan.

Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama.